

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang Lingkungan Hidup, pengawasan dan pengendalian lingkungan, pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan serta pengevaluasian dan pengelolaan persampahan.

- a. perumusan dan penetapan kebijakan operasional bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan terhadap penyelenggaraan operasional urusan kesekretariatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru;
- c. perumusan dan penetapan kebijakan terhadap penyelenggaraan operasional bidang tata lingkungan di wilayah Kota Banjarbaru;
- d. perumusan dan penetapan kebijakan terhadap penyelenggaraan operasional bidang pengendalian lingkungan hidup dan ruang terbuka hijau di wilayah Kota Banjarbaru;
- e. perumusan dan penetapan kebijakan terhadap penyelenggaraan operasional bidang pengembangan kapasitas lingkungan di wilayah Kota Banjarbaru;
- f. perumusan dan penetapan kebijakan terhadap penyelenggaraan operasional bidang persampahan di wilayah Kota Banjarbaru; dan
- g. perumusan dan penetapan kebijakan terhadap penyelenggaraan operasional pada Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru

2	Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Persampahan	1. persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga 2. persentase penanganan sampah	TATA CARA PERHITUNGAN INDEKS KUALITAS UDARA	Metode pengukuran indikator kinerja tersebut yaitu volume sampah yang ditangani dibagi volume produksi sampah di kali 100 %. $\left(\frac{\text{Volume Sampah yang ditangani (Ton)} \times 100}{\text{Volume Produksi Sampah (Ton)}} \right)$ $\left(\frac{\text{Total Volume Sampah yang dikurangi (Ton)}}{\text{Total Volume Timbulan Sampah (Ton)}} \times 100 \right)$	Dari data jakstrada	
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Komponen Indeks</th> <th style="width: 20%;">Parameter</th> <th style="width: 60%;">Rumus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Indeks Kualitas Udara (IKU)</td> <td>NO₂ dan SO₂</td> <td> $IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (I_{eu} - 0,1) \right)$ $I_{eu} = 50\% \text{ Indeks SO}_2 + 50\% \text{ Indeks NO}_2$ </td> </tr> </tbody> </table>			Komponen Indeks
Komponen Indeks	Parameter	Rumus				
Indeks Kualitas Udara (IKU)	NO ₂ dan SO ₂	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (I_{eu} - 0,1) \right)$ $I_{eu} = 50\% \text{ Indeks SO}_2 + 50\% \text{ Indeks NO}_2$				

Banjarbaru, Maret 2023
 Kepala Dinas Lingkungan Hidup,

SIRAJON, AP, MM
 NIP. 19750610 199501 1 001